

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: Sejarah Desa Pulau Sipan, kondisi geografis, monografi desa yang berisikan seperti: jumlah penduduk, agama penduduk, mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan penduduk, serta sarana dan prasarana, adat istiadat serta susunan para pemimpin adat yang terdapat di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

4.1. Sejarah Desa Pulau Sipan

Berdasarkan cerita nenek moyang dahulunya, Desa Pulau Sipan ini memiliki sejarah asal-usul sama dengan desa lain pada umumnya. Berdasarkan informasi yang dipercaya yaitu berasal dari cerita dari cerita mulut ke mulut bahwa Desa Pulau Sipan ini dahulunya terdapat pulau yang luas, dimana dihamparan pulau yang luas tersebut banyak binatang yang bernama “cipan” (Sipan) yaitu seekor binatang yang menyerupai seekor kerbau. Binatang cipan suka mandi serta menyeberangi sungai kuantan yang cukup beraliran deras dan airnya yang jernih.

Binatang cipan tersebut hidupnya berkelompok-kelompok persis seperti kerbau, bahkan sampai tidurnya di pulau itu juga. Cipan ini merupakan seekor binatang yang biasanya hidup dan tinggal di hutan. Dahulu sebelum dihuni oleh penduduk, pulau sipan sekarang merupakan hutan semak belukar yang dihuni oleh

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cipan. Maka dari itulah masyarakat menyebutnya dengan “Pulau Sipan”. Sampai sekarang nama tersebut tetap eksis dengan banyak perubahan yang terjadi dari dulu hingga detik ini. Semenjak diresmikan nama Pulau Sipan maka didirikanlah sebuah desa yang mekar sekitar tahun 1969 silam. Sudah beberapa Kepala Desa yang memerintah silih berganti, namun pembangunan dan kondisi perekonomian masyarakatnya bisa masih berada pada kata cukup bagus, perkembangan yang tidak merata.

4.2 Kondisi Geografis Desa

Desa PulauSipan merupakan salah satu Desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Pulau Sipan memiliki luas wilayah sekitar 11 Km². Mengenai jarak tempuh dari Desa Pulau Sipan ke Pusat Kota Teluk Kuantan yaitu sekitar 40 KM. Jika menggunakan kendaraan sepeda motor jarak tempuhnya lebih kurang 1 jam, dan kalau menggunakan kendaraan roda empat mungkin sekitar 1 jam 30 menit. Mengenai jalan yang dilalui yang ada di Desa Pulau Sipan , ada dua jalur jalan sebenarnya, yang pertama jalan lama, yaitu berada di tepi sungai kuantan, dan ada jalan besar yang menjadi penghubung desa Pulau Sipan dengan desa yang lainnya, seperti menuju ke Desa Pulau Panjang Hulu dan Hilir.

Berdasarkan keterangan dari Tokoh Masyarakat (Kepala Desa), adapun batas-batas wilayah Desa Pulau Sipanadalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau BusukInduk Kecamatan Inuman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Panjang HuluKecamatan Inuman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cerenti Subur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman.

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipantahun 2017

4.3 Demografi Desa

Demografi jika dipandang dari bahasa latin terdiri dari dua kata, yaitu “Demos dan Grafein” yang artinya penduduk dan catatan, bahasan tentang sesuatu. Jadi, secara etimology makna demografi itu sendiri adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Demografi juga mempelajari jumlah persebaran wilayah, dan komposisi penduduk, perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk dan mobilitas sosial. Pada pembahasan mengenai demografi ini, penulis menjelaskan beberapa kategori seperti : jumlah penduduk, agama penduduk, etnis penduduk, mata pencaharian penduduk dan lainnya.

4.3.1 Jumlah Penduduk

Berbicara mengenai jumlah penduduk, penduduk di Desa Pulau Sipan sendiri hampir sama dengan Daerah sekitarnya yang terletak di Inuman seperti yang telah dijelaskan diatas tadi. Para penduduk asli yang tinggal di Desa Pulau Sipan memiliki berbagai ragam etnis, seperti: melayu (besar, tigo ini, kecil) caniago, paliang sony, muaro ili, padaghek, paghambai, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya, namun yang paling banyak itu memang berasal dari etnis Melayu pada umumnya.

Bagi masyarakat Desa Pulau Sipan, adat istiadat serta tradisi atau kebiasaan itu memang masih kental disana. Homogennya masih terlihat dan bisa dirasakan dengan jelas, kebersamaannya kuat, kerjasama, solidaritas gotong royong masih terasa. Jiwa individual masyarakat disana tidak begitu menonjol dan bahkan hanya bisa dibilang minim sekali, karena masyarakat disana sadar akan adanya ketergantungan diantara mereka dan yang pastinya saling membutuhkan antar sesamanya. Walaupun ada, itupun hanya beberapa orang saja.

Keadaan masyarakat di Desa Pulau Sipan juga jiwa saling tolong menolong disaat susah masih sangat kuat, apabila ada tetangga yang dalam kesusahan maka ada diantara mereka yang bersedia untuk membantu, jikalau ada yang tidak bisa membantu, itu pasti hanya sebagian kecil karena yang pastinya juga mereka memiliki suatu alasan yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Kemudian, masyarakat disana juga masih menjaga tradisi yang sudah dilakukan beberapa ratusan tahun yang lalu serta berpedoman dari tradisi, kebiasaan, adat istiadat dan sebagainya itulah mereka dalam melestarikan budaya yang telah ada.

Penduduk Desa Pulau Sipan mayoritas dihuni oleh masyarakat pribumi asli yang ber-etnis Melayu, sedangkan kalau mengenai jumlah penduduk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pulau Sipan jumlahnya sekitar **1.200** jiwa yang tergabung kedalam **400** Kepala Keluarga. Untuk lebih bisa dipahami, perhatikanlah tabel berikut ini!.

Tabel 4.3.1

Jumlah Penduduk Desa Pulau Sipan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	700	58.3
2	Perempuan	500	41.7
Jumlah		1.200	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Dari tabel 4.3.1 diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan sebesar 58.3%, sedangkan jumlah penduduk laki-lakinya berjumlah 41.7%. Perbandingannya memang tidak begitu dominan. Walaupun begitu, mana yang lebih banyak ataupun yang lebih sedikit bukanlah menjadi suatu permasalahan disini, apapun itu yang pasti dalam suatu masyarakat antara laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban masing-masing yang harus dijalani dalam kesehariannya serta memiliki peranan dan fungsi dalam berbagai hal guna menjaga kelangsungan hidupnya sampai kapanpun.

4.3.2 Agama Penduduk

Agama merupakan salah satu keyakinan umat manusia akan penciptanya. Menyadari keyakinan berarti merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Agama juga merupakan hak masing-masing orang untuk menganutnya, dan agama itu juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan identitas dan pedoman dalam menjalankan kehidupan umat manusia.

Tabel 4.3.2

Jumlah Penduduk Desa Pulau Sipan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.200	100
Jumlah		1.200	100%

Sumber :Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3.2 diatas, terlihat bahwa masyarakat Desa Pulau Sipan beragama islam yaitu berjumlah sekitar 100%, masyarakat disana memang mayoritas orang melayu, kalau suku melayu berarti seseorang itu beragama islam.

4.3.3 Etnis Penduduk

Etnis merupakan sesuatu yang hampir dimiliki oleh setiap orang, biasanya ada yang dituruni dari etnis Bapak, ada juga yang dituruni oleh jenis Ibu. Sifat ini di wariskan melalui lingkungan budaya, kebiasaan yang berlaku dalam sebuah komunitas etnis masyarakat. Keberagaman masyarakat menurut daerah asal atau etnis merupakan kondisi yang turut mewarnai masyarakat yang ada di Desa Pulau Sipan mencerminkan keberagaman masyarakat. Selain itu keberagaman etnis juga menunjukkan adanya keragaman budaya yang berbaur didalam lingkup masyarakat Pulau Sipan ini. Biasanya sistem etnis yang berlaku pada masyarakat disana adalah etnis yang berdasarkan dari garis keturunan Ibu, yaitu Matrilineal. Jika seandainya dari pihak Ibu beretniskan Melayu, maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara otomatis anak-anaknya kelak baik itu laki-laki maupun perempuan menganut etnis Melayu pula, begitupun dengan etnis yang lainnya. Apapun etnisnya, bukanlah menjadi masalah, yang terpenting didalam masyarakat Pulau Sipan terlihat selalu harmonis antar sesama.

Tabel 4.3.3

Jumlah Penduduk Desa Pulau Sipan Berdasarkan Etnis

No	Etnis	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu Besar	550	45.83
2	Caniago	150	12.5
3	Piliang Sony	100	8.3
4	Muaro ili	80	6.7
5	Padaghek	150	12.5
6	Paghambai	170	14.17
Jumlah		1.200	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Dari tabel 4.3.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas etnis masyarakat Desa Pulau Sipan adalah Melayu sebanyak 45,83%. Disamping etnis Melayu, juga ada etnis Caniago sebanyak 12,5%, Piliang Sony 8,3%, Muaro ili 6.7%, Padaghek 12.5% dan Paghambai sebanyak 14,17%. Masyarakat Melayu memang mendominasi warga Pulau Sipan Inuman karena masyarakatnya keturunan orang melayu dari nenek moyang mereka dahulunya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kehidupannya didalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka kecenderungan kehidupan seseorang semakin baik. Pendidikan merupakan modal dalam hidup dan merupakan investasi jangka panjang untuk masa yang akan datang. Melalui pendidikan ini juga derajat seseorang yang awalnya biasa-biasa saja, namun setelah pendidikan tinggi diperoleh oleh seseorang tersebut bisa menaikkan derajat dirinya beserta keluarga besarnya. Mari sama-sama perhatikan tabel berikut ini!

Tabel 4.3.4
Penduduk Desa Pulau Sipan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	170	14,17
2	SD	285	23,75
3	SMP	365	30,42
4	SMA	185	15,41
5	Perguruan Tinggi	195	16,25
Jumlah		1.200	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3.4 diatas, bisa sama-sama kita lihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Sipan bisa dibilang sudah cukup bagus. Karena kalau kita lihat dari tabel, walaupun masyarakat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarjana jumlahnya Tidak begitu banyak, yaitu sekitar 16,25%. SMA sebanyak 15,41% SMP 30,42%, SD 19,62% dan yang belum sekolah sebanyak 14,17%. Walaupun demikian, dengan pendidikan yang dimilikinya, masyarakat disana mencoba untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya itu. Pada dasarnya, kesuksesan itu tidak selalu diperoleh oleh seseorang yang berlatarbelakang sarjana, namun banyak juga sebagian orang yang sukses dengan ijazah tamatan SMA yang dimilikinya ataupun sebagainya. Begitupun keadaan yang terjadi pada masyarakat Desa Lubuk Ambacang, ada juga sebagian masyarakatnya yang sukses walaupun pendidikannya masih minim.

4.3.5 Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan sampingannya. Mata pencaharian juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan lebih baik. Dimana mata pencaharian antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya pasti memiliki perbedaan, tetapi pada Masyarakat Desa Pulau Sipan mata pencahariannya masih bersifat homogen, yaitu bekerja sebagai petani, khususnya petani karet dan sawit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memenuhi kebutuhan hidup setiap orang harus mempunyai pekerjaan pokok, karena pekerjaan merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan keluarga tetapi juga mempengaruhi status sosial seseorang. Namun, dalam kehidupan masyarakat Desa Pulau Sipan ini, masalah status tersebut bukanlah sesuatu yang harus di tonjolkan, karena memang bisa dibilang masyarakat disana itu mayoritas kehidupannya sederhana sekali. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah tabel dibawah ini!.

Tabel 4.3.5
Jumlah Penduduk Desa Pulau Sipan Berdasarkan
Jenis Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	450	43,69
2.	Buruh Tani	100	9,71
3.	PNS	50	4,85
4.	Pedagang	45	4,37
5.	Peternak	65	6,31
6.	Penambang Emas	150	14,56
Jumlah		1.200	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3.5 diatas, terlihat bahwa mayoritas pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pulau Sipan adalah sebagai petani sebesar 43,69%, karena disana memang banyak terdapat kebun-kebun karet yang memang sudah menjadi pekerjaan pokok masyarakat disana. Buruh tani 9,71%. Kebun karet ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga yang memiliki secara pribadi, ada juga milik orang lain yang apabila telah panen hasil dari kebun akan dibagi dua nantinya yaitu antara buruh tani dengan si pemilik kebun itu sendiri. Selain petani, masyarakat disana juga banyak bekerja sebagai peternak yaitu sekitar 6,31%, baik itu peternak kerbau, sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Dimana sewaktu-waktu apabila ada keperluan yang mendesak maka ternak tersebut bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan. Disamping itu masyarakat disana juga bekerja sebagai PNS yang berjumlah 4,85%, pedagang sebanyak 4,37% yaitu pedagang baju, warung kecil-kecilan, sayuran dan sebagainya. Dan penambang emas sekitar 14,56%.

4.4 Kondisi Sosial

Kondisi sosial merupakan suatu keadaan dimana tergambar jelas mengenai kondisi masyarakat seperti: sarana pendidikan, sarana ibadah, kesehatan, lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Pulau Sipan.

4.4.1 Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan Sumber Daya Manusia yang paling utama dalam masyarakat. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu diperlukan sistem pendidikan yang lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Peningkatan mutu tidak dihitung dengan kualitas sekolah yang tersebar akan tetapi bagaimana menciptakan sekolah yang berkualitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut!.

Tabel 4.4

Distribusi Berdasarkan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD	2
4.	SMP	1
Jumlah		5 Unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka sarana sekolah yang ada di Desa Pulau Sipan sebanyak 5 unit yaitu sekolah PAUD 1 unit, TK 1 unit, SD 2 unit, SMP 1 unit.

4.4.2 Sarana Kesehatan

Salah satu kebijakan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Sementara itu mutu kesehatan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana pelayanan kesehatan yang tersedia, obat dan peralatan kesehatan serta sarana lainnya.

Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka mengkaitkan upaya pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan terutama untuk daerah itu sendiri. Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah keberadaan jasa pelayanan masyarakat itu sendiri,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti puskesmas dan posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan

No	Jenis Saranan Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	1
	Jumlah	1 Unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Tabel 4.5 diatas menggambarkan mengenai sarana kesehatan yang terdapat di Desa Pulau Sipan Inuman. Hanya posyandu sebanyak 1 unit yang terdapat disini. Sarana kesehatan berfungsi sebagai tempat berobat bagi masyarakat jika mengalami sakit.

4.4.3 Sarana Ibadah

Sarana ibadah adalah kebutuhan rohani manusia untuk mengabdikan dirinyakepada sang pencipta. Selain itu, tempat beribadah bagi seluruh umat di dunia baik muslim maupun non muslim. Dengan adanya tempat ibadah adalah suatu bentuk toleransi dalam umat beragama terhadap kepercayaan masing-masing umat. Berdasarkan data monografi Desa Pulau Sipan bahwa sarana ibadah yang dimiliki oleh Desa Pulau Sipan masih tergolong minim. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

Distribusi Sarana Ibadah

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	2
2.	Mushollah	7
Jumlah		9 Unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Sipan 2017

Berdasarkan tabel 4.7 di atas sarana ibadah terdiri 9 unit, di antaranya yaitu: masjid sebanyak 2 unit dan mushollah sebanyak 7 unit.

4.5 Kondisi Pemerintahan Desa

Kondisi pemerintahan yang dimaksud disini merupakan kondisi dimana tergambar secara umum mengenai pemerintahan yang ada di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman. Dalam hal ini, kondisi pemeritahan desa bisa dilihat dari lembaga pemerintahan desa itu sendiri, berfungsi atau tidak tergantung kepada pemerintah serta masyarakat setempat.

4.5.1 Lembaga Pemerintahan Desa

Kondisi pemerintahan desa merupakan keadaan dimana keadaan pemerintahan desa tergambar jelas, baik itu kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah pada suatu desa tertentu. Kemanjuaan pembangunan suatu desa ditentukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi yang ada. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.7**Distribusi Berdasarkan Lembaga Pemerintahan Desa**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Perangkat Desa	6
4.	BPD	6
Jumlah		14

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, tergambar jelas bahwa pemerintah desa yang terdapat di Desa Sako terdiri dari 14 orang yang secara keseluruhan terbagi edalam kategorinya masing-masing seperti : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Perangkat Desa 6 orang dan BPD 6 orang. Pemerintah Desa memiliki tugasnya masing-masing terutama dalam bidang pembangunan Desa Pulau Sipan guna lebih maju lagi dari yang sebelumnya.

4.5.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan merupakan wadah atau tempat bagi masyarakat menyalurkan kemampuan yang ia miliki. Lembaga inilah yang akan menyalurkan bakat dan minat tersebut. Dengan adanya lembaga kemsyarakat ini masyarakat akan lebih mudah serta kegiatan yang akan dilaksanakan lebih tertata dengan baik. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.8**Distribusi Lembaga Kemasyarakatan**

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	LPM	1
2.	PKK	1
3.	Pengajian	4
4.	Arisan	4
5.	Kelompok Tani	3
Jumlah		13

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa Pulau Sipan yaitu sejumlah 13 unit. Semua lembaga yang ada memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan juga terorganisir dengan baik sesuai dengan tujuan lembaga itu sendiri. Berjalan atau tidaknya tergantung kepada anggota lembaga tersebut, makanya diperlukan sekali kekompakkan antar anggotanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.